

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini disamping meneliti bahan-bahan yang ada melalui bahan kepustakaan dan melakukan wawancara baik secara tertulis, maupun lisan dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus tersebut.

#### **B. Sumber Data dan Bahan Penelitian**

Sumber data dan bahan penelitian meliputi :

##### 1. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain :

---

<sup>38</sup>Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan yang berisikan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
  - 1) Al Qur'an dan Hadist
  - 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  - 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
  - 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, terdiri dari :
  - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
  - 2) Dokumen dan hasil penelitian terkait
  - 3) Jurnal dan literatur hukum terkait
  - 4) Hasil penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet.

## 2. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang

menggunakan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara.

### **C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari :

- 1) Bank BPD DIY KCP Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3) Perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 4) Perpustakaan pusat Universitas Gajah Mada
- 5) Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY

### **D. Narasumber**

Narasumber merupakan orang atau individu, baik mewakili pribadi maupun lembaga yang memberikan informasi menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Nur Afan Dwi Saputro selaku pemimpin cabang pembantu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Wawancara yaitu memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pemimpin cabang pembantu Bank BPD DIY Syariah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **F. Teknik Analisis Data**

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dari data yang sudah terkumpul, uiyang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.